



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Raya Dringu No. 901 67271 08121624292

<http://dpmptsp.probolinggo.kab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Izin Penyelenggaraan Pelayanan Hemodialisa

No. SK :

Persyaratan

1. Scan KTP
2. Pas Foto berwarna 4x6;
3. Scan Ijazah yang terakhir;
4. Scan STR
5. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik/surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya dan surat rekomendasi (tidak keberatan) dari kepala puskesmas setempat untuk pengajuan praktik mandiri
6. Update SISDMK atau surat keterangan dari Dinas kesehatan apabila SISDMK belum bisa dipakai;
7. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi dokter yang bekerja pada Instansi/Fasilitas pelayanan kesehatan lain;
8. Izin praktik lama (untuk perpanjangan);
9. Surat praktik sebelumnya untuk praktik ke 2 dan 3, surat permohonan dan pernyataan kebenaran isian dokumen.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Raya Dringu No. 901 67271 08121624292

<http://dpmpstp.probolinggokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SOP : Izin Penyelenggaraan Pelayanan Hemodialisa

No	Kegiatan	Pelaksana										Baku Mutu			
		Pemohon	Front Office	Asesor MMI Muda	Operator OPD Teknis	Kepala OPD Teknis	Operator DPMPSTP	Penjamin Mutu Produk Muda	Asesor MMI Muda	Kepala DPMPSTP	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
1	Datang ke loket DPMPSTP di MPP Kabupaten Probolinggo, menyerahkan Berkas (hardcopy) ke petugas front office DPMPSTP	○										KTP, Pas Foto berwarna, Ijazah terakhir, STR, Suket sehat dari dokter, Update SISDMK, surat rekam atasasi, pernyataan mempunyai tempat praktik dan rekomendasi kapus setempat (UK praktik mandiri), Rekom Dinas, Surat Permohonan dan Pernyataan Kebenaran	30 menit	- File digital - Username dan password simpleone - File digital berkas permohonan	
2	Kelengkapan berkas diperiksa, jika tidak lengkap dikembalikan, dan jika lengkap maka discan	◇										Draft kelengkapan berkas pengajuan izin	10 menit	File digital pengajuan izin	
3	Mengisi register, isian biodata pemohon dan mengupload berkas digital ke Sipinter	□										File digital pengajuan izin	30 menit	Berkas pengajuan digital	
4	Verifikasi Berkas permohonan, dilanjutkan ke OPD Teknis (Dinas Kesehatan)			□								Berkas pengajuan digital diverifikasi	30 menit	Berkas digital terverifikasi	
5	Pemberian Rekomendasi oleh Dinas Teknis				□							Berkas digital terverifikasi	4 hari	draft Rekomendasi Teknis	
6	Tanda Tangan Elektronik Rekomendasi Dinas Teknis oleh Kepala Dinas Teknis.					□						draft Rekomendasi Teknis	20 menit	Rekomendasi teknis	
7	Pemrosesan berkas izin dengan rekomendasi teknis														
8	Entry data di draft SK Izin									□		Draft SK	20 menit	Draft SK Izin belum ter-TTE	
9	Verifikasi dan validasi draft SK oleh JF Penjamin Mutu Produk Muda										□	Draft SK Izin belum ter-TTE	20 menit	SK Izin belum ada TTE	
10	Penetapan Izin										□	SK Izin belum ter ada TTE	10 menit	SK Izin ber TTE	
11	Pengesahan berupa Tanda Tangan Elektronik pada SK Izin Penyelenggaraan Pelayanan Hemodialisa										□	File SK Izin Penyelenggaraan Pelayanan Hemodialisa			
12	SK Izin dicetak dan diserahkan ke loket pengambilan										□				SK Izin Penyelenggaraan Pelayanan Hemodialisa
13	Pemohon dapat mengambil SK Izin di loket pengambilan MPP	○													
TOTAL WAKTU														5 hari	

1. Pemohon datang ke loket DPMPSTP di MPP Kabupaten Probolinggo
2. Pemohon menyerahkan berkas (hardcopy) ke petugas front office DPMPSTP
3. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas, jika tidak lengkap dikembalikan, dan jika lengkap maka discan
4. Petugas Front Office mengisi register, isian biodata pemohon dan mengupload berkas digital ke Sipinter
5. Verifikasi Berkas permohonan oleh JF Asesor MMI Muda, dilanjutkan ke OPD Teknis (Dinas Kesehatan)
6. Pemberian Rekomendasi oleh Dinas Teknis
7. Tanda Tangan Elektronik Rekomendasi Dinas Teknis oleh Kepala Dinas Teknis. Pemrosesan oleh JF Asesor MMI Muda, diteruskan kepada Operator DPMPSTP
8. Entry data di draft SK Izin Penyelenggaraan Pelayanan Hemodialisa oleh operator DPMPSTP
9. Verifikasi dan validasi draft SK oleh JF Penjamin Mutu Produk Muda
10. Penetapan Izin
11. Pengesahan berupa Tanda Tangan Elektronik pada SK
12. Operator DPMPSTP Mencetak SK Izin dan menyerahkan pada loket pengambilan
13. Pemohon dapat mengambil SK Izin di loket pengambilan MPP

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Raya Dringu No. 901 67271 08121624292

<http://dpmptsp.probolinggo.kab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5 Hari kerja

<meta charset="utf-8" />

Apabila dokumen persyaratan dan permohonan dinyatakan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Hemodialisa

Pengaduan Layanan

<meta charset="utf-8" /> Pemohon dapat melakukan pengaduan dengan :

1. Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo
2. Melalui Telp. (0335) 424 175
3. Melalui Call Centre MPP Kabupaten Probolinggo 081 130530777
4. Mengirim email ke : dpmptsp@probolinggo.kab.go.id
5. Melalui Chat On Line di Website : www.dpmptsp.probolinggo.kab.go.id